

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian masyarakat Indonesia menjadi semakin baik dengan hadirnya Koperasi Simpan Pinjam. Pertumbuhan koperasi sendiri dikatakan baik apabila mampu menghimpun dana dari masyarakat dalam jumlah yang besar sehingga dana tersebut dapat dikelola dengan baik oleh koperasi dalam bentuk kredit maupun yang lainnya. Dana koperasi yang diperoleh masyarakat tersebut terikat oleh waktu, maka dari itu koperasi pun harus mampu mengelola dananya secara optimal agar dana operasionalnya terus bertambah.

Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Kegiatan ini bisa terjalin apabila transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam hal perbuatan atau kegiatan usaha tersebut tentu tidak selalu berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha, Walaupun telah diatur oleh undang – undang. Walaupun telah diatur oleh undang–undang, dan diadakan perjanjian atau kesepakatan antar pelaku usaha dan pelaku ekonomi. Awalnya setiap pihak yang bekerja sama dengan koperasi tersebut, tidak memiliki etika yang menyimpan gatau menyalahi dari kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.

Namun ada saja peristiwa terjadinya penyimpangan kesepakatan para pelaku ekonomi dan pelaku usaha. Terjadinya penyimpangan kesepakatan itu dikarenakan adanya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak – pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis dengan apa yang dijanjikan. Apabila salah satu pihak melakukan

apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak - pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan - tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berlandaskan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan”. Pada masa sekarang ataupun yang akan datang, masyarakat Indonesia khususnya kalangan menengah kebawah masih membutuhkan koperasi. Alasan utama kebutuhan tersebut adalah dasar pemikiran ekonomi konsep pendiri koperasi, seperti untuk meningkatkan kekuatan penawaran, meningkatkan skala usaha bersama, pengadaan pelayanan yang selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan (pengolahan, pemasaran, dan sebagainya) dari kegiatan anggota.

Alasan lainnya adalah terdapat peluang yang diberikan koperasi untuk mengembangkan potensi usaha tertentu (yang tidak berkaitan dengan usaha anggota, misalnya: biaya anak sekolah) atau karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak lain (pemerintah) yang mensyaratkan kelembagaan koperasi, sebagaimana bentuk praktek pengembangan koperasi yang telah dilakukan. Dengan demikian, koperasi sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan Negara Indonesia dalam mensejahterakan ekonomi rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi dapat bergerak kedalam segala kegiatan ekonomi tetapi hal ini tidak berarti bahwa suatu koperasi dapat bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang terlepas dari kepentingan – kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan. Koperasi mempunyai peran penting dalam membantu masyarakat golongan menengah kebawah dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Operasional koperasi diarahkan agar mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap memberikan perhatian dan meningkatkan perannya dalam membantu anggota koperasi untuk meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih maju. Akan tetapi perkembangan koperasi itu tidak serta merta merubah prinsip serta fungsi awal dari pembentukan koperasi.

Timbulnya kredit macet ini disebabkan oleh para nasabah yang tidak mau membayar kewajibannya dikarenakan adanya faktor – faktor yang mempengaruhinya. Kasus kredit macet ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor eksternal dan faktor internal dari koperasi itu sendiri. Faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya kredit macet adalah kondisi ekonomi secara makro baik itu pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, itikad tidak baik dari nasabah, dan akibat adanya bencana alam. Sedangkan faktor internal yang mengakibatkan terjadinya kredit macet adalah prosedur pemberian kredit yang tidak jelas atau kurang selektif, itikad tidak baik dari petugas koperasi dan lemahnya sistem pengawasan kredit. Untuk mencegah terjadinya peningkatan dari kredit macet ini maka peneliti akan melihat faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet ini.

Selain dari faktor eksternal dan internal, ada faktor lain dari nasabah sehingga terjadinya kredit macet diantaranya margin, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, dan komitmen anggota koperasi. Margin merupakan suatu beban biaya yang dikenakan kepada nasabah atau debitur dalam meminjam uang, jika margin yang dikenakan sangat tinggi maka nasabah akan sulit mengembalikan pinjamannya. jangka waktu pinjaman merupakan suatu rentang waktu yang diberikan kreditur kepada debitur dalam mengembalikan pinjaman, jika waktu yang diberikan singkat maka debitur akan sulit mengembalikan pinjamannya dikarenakan tingginya angsuran yang harus dibayar setiap bulan.

Stabilitas penjualan merupakan tingkat kelancaran penjualan atau N usaha dari para anggota koperasi, jika tingkat penjualan para nasabah lancar dan meningkat maka pengembalian pinjaman ke koperasi akan lancar. Komitmen anggota koperasi merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana para anggota bersedia melakukan apapun demi kemajuan koperasi, jika anggota koperasi tidak komitmen kepada koperasi maka pengembalian pinjaman akan terhambat dan juga sebaliknya. Pentingnya meningkatkan kesejahteraan anggota dan secara umum untuk masyarakat adalah salah satunya dengan perluasan investasi. Tujuan koperasi tersebut akan tercapai dengan cara meraih keuntungan, yang dinamakan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau juga bisa di sebut dengan Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Melalui PHU, keberhasilan koperasi dalam mengelola usahanya akan terlihat. Menurut UU No.22 Tahun 1992 SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang didapatkan selama satu tahun buku yang dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya.

Bermula dari kota kecil di Nganjuk, seiring dengan perkembangan usaha dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, KSPPS Tunas Artha Mandiri

melebarkan sayapnya hingga mencapai tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan 173 kantor cabang yang tersebar di tiga provinsi, peneliti mengambil kantor cabang yang berada di Kota Sidoarjo. Yang terletak diperumahan Pucang Indah Blok D-2 Sidoarjo. KSPPS Tunas Artha Mandiri senantiasa membantu masyarakat dalam penyediaan permodalan usaha. Pada awalnya Tunas Artha Mandiri Syariah yang berada di Sidoarjo bernama KSP Artha Jaya Lestari, dan hijrah kepada prinsip syariah yang menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri mulai Agustus 2018. Dengan Badan Hukum Nomor 220/PAD/M.KUKM.2/XII/2015, 17 Desember 2015 dan SISP Nomor 285/SISP/Dep.I/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015 NIK3518140020079.

Hal ini memunculkan keinginan penulis untuk meneliti mengenai proses pemberian jumlah kredit dan resiko kredit yang terjadi di KSPPS Tunas Artha Mandiri dalam satu cabang. Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus ke dalam “pengaruh pemberian jumlah kredit dan resiko kredit terhadap perhitungan hasil usaha pada koperasi simpan pinjam”. Berdasarkan data yang tercantum pada web resmi Depkop menjelaskan bahwa KSPPS Tunas Artha Mandiri merupakan koperasi yang memiliki ijin usaha secara nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam?
- b. Bagaimana resiko kredit pada Koperasi Simpan Pinjam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan antara lain: Untuk mengetahui prosedur penilaian kredit dan resiko kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan baru yang berhubungan dengan Penilaian Kredit dan Resiko kredit pada Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu dapat dijadikan perbandingan antara teori dalam penelitian dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari

b. Manfaat bagi Universitas Trunojoyo Mdu

Menambah bukti empiris teori yang ada sehingga dapat dijadikan sumber informasi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya serta mengetahui bagaimana penilaian kredit dan resiko kredit terhadap perhitungan hasil usaha pada koperasi simpan pinjam.

c. Manfaat bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian yang sama dimasa yang akan datang, khususnya mengenai analisis penilaian kredit dan resiko kredit.